



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA  
CALON PEMANGKU JABATAN LURAH DAN CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Kelurahan dan Kecamatan, diperlukan Lurah dan Camat yang profesional dan memiliki kompetensi untuk memimpin Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa untuk dapat memenuhi kriteria Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan uji kompetensi dalam rangka seleksi terbuka calon pemangku jabatan Lurah dan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Calon Pemangku Jabatan Lurah dan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA CALON PEMANGKU JABATAN LURAH DAN CAMAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Panitia Uji Kompetensi adalah penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh Gubernur.
15. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS yang mengikuti uji kompetensi.
16. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan pemberian kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka seleksi terbuka calon pemangku jabatan Lurah dan Camat.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka seleksi terbuka calon pemangku jabatan Lurah dan Camat yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Gubernur dalam Jabatan Lurah dan Camat.

## BAB III

### PRINSIP

#### Pasal 4

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. objektif;
  - b. profesional;
  - c. nondiskriminasi;

- d. transparan; dan
  - e. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. objektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi dilaksanakan secara adil dan setara;
  - b. profesional adalah penetapan panitia uji kompetensi dan pelaksana/pihak ketiga didasarkan pada kompetensi bidang masing-masing serta penetapan metode penyelenggaraan dan penilaian dengan menggunakan standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. nondiskriminasi adalah persyaratan, metode, penilaian dan evaluasi uji kompetensi tidak mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu.
  - d. transparan adalah seluruh tahapan dan metode dilaksanakan secara terbuka; dan
  - e. akuntabel adalah seluruh tahapan uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon pemangku Jabatan Calon Lurah adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. paling rendah menduduki Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan paling tinggi menduduki Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d);
  - d. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
  - e. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir;
  - g. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat ringan/ sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum; dan
  - h. sehat jasmani dan bebas narkoba.

- (2) Persyaratan umum calon pemangku Jabatan Calon Camat adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - c. paling rendah menduduki Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) dan paling tinggi menduduki Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
  - d. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
  - e. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir;
  - g. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat ringan/ sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum; dan
  - h. sehat jasmani dan bebas narkoba.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Panitia Uji Kompetensi berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

## BAB V

### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan oleh Panitia Uji Kompetensi.
- (2) Pembentukan Panitia Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tahapan Uji Kompetensi

## Pasal 7

- (1) Tahapan uji kompetensi meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes kompetensi bidang;
  - c. tes kepemimpinan; dan
  - d. wawancara dengan pejabat yang berwenang/yang ditunjuk.
- (2) Tahapan seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Uji Kompetensi berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

## Bagian Ketiga

## Pengumuman

## Pasal 8

- (1) Pengumuman uji kompetensi diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang berminat mengikuti uji kompetensi.

## Bagian Keempat

## Pendaftaran

## Pasal 9

Pendaftaran peserta uji kompetensi dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.

## Bagian Kelima

## Seleksi Administrasi

## Pasal 10

- (1) Sekretariat Panitia Uji Kompetensi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi.
- (2) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi dan dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Peserta uji kompetensi yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

#### Bagian Keenam

#### Tes Kompetensi Bidang

#### Pasal 11

Tes Kompetensi Bidang meliputi pengetahuan dan kemampuan :

- a. kewilayahan;
- b. pemerintahan;
- c. pemecahan masalah;
- d. membangun hubungan kerja strategis;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 12

Tes Kompetensi Bidang dilaksanakan melalui metode Computer Assisted Test (CAT).

#### Bagian Ketujuh

#### Tes Kepemimpinan

#### Pasal 13

Tes Kepemimpinan meliputi :

- a. wawancara;
- b. psikotes; dan
- c. analisis daftar riwayat hidup.

#### Bagian Kedelapan

#### Hasil Uji Kompetensi

#### Pasal 14

Berdasarkan hasil uji kompetensi, Panitia Uji Kompetensi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. disarankan;
- b. dipertimbangkan; dan
- c. tidak disarankan.

## Bagian Kesembilan

## Hasil Akhir Uji Kompetensi

## Pasal 15

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil akhir dari setiap tahapan uji kompetensi.
- (2) Hasil akhir dari setiap tahapan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi kepada Gubernur.

## Pasal 16

Hasil akhir uji kompetensi adalah sebagai bahan pertimbangan sidang Baperjakat untuk menempatkan peserta uji kompetensi dalam Jabatan Lurah dan Camat yang lowong.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

- (1) Sekretaris Kelurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tidak mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan.
- (2) Wakil Camat dan Sekretaris Kecamatan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan tidak mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Jabatan Calon Lurah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72091

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003